



**PUTUSAN**

Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

██████████ Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Pisang Rt 003/rw 002, Kampung Pisang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrin Raya, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Gambesi, Rt 002/rw 001, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor W29-A/249/IV/2022 tanggal 13 April 2022, sebagai Penggugat; melawan

██████████ erjaan, Pendidikan, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Pisang Rt 003/rw 002, Kampung Pisang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 April 2022 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 19 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dahulu melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 1996, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor :218/23/X/1996 tanggal 26 September 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. Nama : ██████████ Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 24 Februari 1994 Umur 28 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan ██████████

2. Nama : ██████████ Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 06 Februari 1999 Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, ██████████

3. Nama : ██████████, Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 20 Januari 2006 Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, ██████████

4. Nama : ██████████ Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 06 November 2012 Umur 9 Tahun Jenis kelamin : Laki-laki ██████████

4. Bahwa pada tahun 2022, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TTE, tanggal 24 Februari Tahun 2022;
5. Bahwa selanjutnya selama proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak masih tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat sering kasar terhadap anak, sehingga anak-anak tersebut menjadi

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **311/Pdt.G/2022/PA.Tte**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut/trauma dengan perlakuan ayah kandungnya dan ikut bersama Penggugat (ibu kandung) tinggal sementara di rumah keluarga Penggugat di kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

6. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik, mental serta psikologi anak terhadap perilaku Tergugat, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama C.q Majelis Hakim Pemeriksa dan perkara ini dapat menetapkan hak pengasuhan anak (**Hadhanah**) kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak;

7. Bahwa ke-4 (empat) anak tersebut belum cukup untuk menghidupi dirinya sendiri alias belum bekerja/masih duduk di bangku pendidikan, sehingga seorang ayah walaupun sudah bercerai, pemberian Nafkah kepada anak adalah bentuk kewajiban yang mesti dipenuhi oleh seorang ayah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: **“dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (maâ€™ruf)”. senada dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang dasar kewajiban memberikan nafkah kepada anak, yang penjelasannya sebagai berikut: akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) --Vide Pasal 156 huruf (d) KHI. ;**

8. Bahwa dengan dasar tersebut, dan oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya Pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya **sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah)** per satu orang anak, sehingga total nafkah yang ditanggung oleh Tergugat untuk 4 (empat) orang anak per bulannya dengan jumlah **Rp, 2,000,000,- X 4 orang anak = Rp. 8,000,000,- (delapan juta rupiah)** dan tambahan untuk kedua orang anak yang bernama [REDACTED] (**anak ketiga**) dan [REDACTED] (**anak keempat**) tersebut diatas dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **311/Pdt.G/2022/PA.Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan 4 (empat) anak tersebut masing-masing bernama:

1. Nama : ██████████ Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 24 Februari 1994 Umur 28 Tahun Jenis kelamin : Perempuan

2. Nama : ██████████ Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 06 Februari 1999 Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan

3. Nama : ██████████ Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 20 Januari 2006 Umur 16 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan

4. Nama : ██████████ Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 06 November 2012 Umur 9 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki Berada dibawah pemeliharaan (**Hadhanah**) Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sebesar **Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah)** per satu orang anak, sehingga total nafkah yang ditanggungkan oleh Tergugat untuk 4 (empat) orang anak dengan **jumlah Rp, 2,000,000,- X 4 orang anak = Rp. 8,000,000,- (delapan juta rupiah)** per bulan dan tambahan untuk kedua orang anak yang bernama ██████████

██████████empat) tersebut diatas dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et bono);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor **311/Pdt.G/2022/PA.Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim Tunggal telah menesehati Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugata;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor;311/Pdt.G/2022/PA.Tte dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor **311/Pdt.G/2022/PA.Tte**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H MARSONO, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp226.000,00</b>

( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor **311/Pdt.G/2022/PA.Tte**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)